KEPALA DESA PETANAHAN
KECAMATAN PETANAHAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PETANAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PETANAHAN

Menimbang :

a. bahwa salah satu upaya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan ruang dan lingkungan udara yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok;
b. bahwa untuk menciptakan ruang dan lingkungan udara yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok perlu menerapkan Kawasan tanpa rokok;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Desa menerapkan Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

SALINAN

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 140);
11. Peraturan Desa Petanahan Nomor 04 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Desa Petanahan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETANAHAN
dan
KEPALA DESA PETANAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

SALINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Petanahan.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Petanahan.
4. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
9. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 2

Tujuan penerapan KTR adalah dalam rangka:
a. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
b. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;dan
c. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

SALINAN

BAB II
KTR

Pasal 3

KTR di Desa meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. angkutan umum;
e. tempat kerja dalam ruangan.

Pasal 4

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 a. rumah sakit;
 b. pusat kesehatan masyarakat;
 c. tempat praktik dokter;
 d. klinik;
 e. tempat praktik bidan;
 f. Posyandu; dan
 g. apotek.
(2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 a. sekolah;
 b. perguruan tinggi;
 c. balai pendidikan dan pelatihan;
 d. perpustakaan;
 e. ruang praktik/laboratorium;
 f. museum; dan
 g. gedung pendidikan pondok pesantren.
(3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 a. pendidikan anak usia dini;
 b. tempat penitipan anak; dan
 c. arena bermain anak-anak.
(4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
 a. bus umum;
 b. angkutan kota; dan
 c. angkutan perdesaan.
(5) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:
 a. perkantoran pemerintah;
 b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum; dan
 c. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji.
(6) Batasan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat dan ayat (6), meliputi seluruh kawasan sampai batas terluar.

SALINAN

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Pemerintah Desa berkewajiban untuk :
a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok; dan
b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Pasal 6

Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR berkewajiban untuk:
a. menyediakan tempat khusus untuk merokok kecuali pada fasilitas pelayanan kesehatan;tempat proses belajar mengajar;tempat anak bermain; dan angkutan umum;
b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok; dan
c. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan KTR.

Pasal 7

(1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(2) Setiap orang/badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
(3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
(4) Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di seluruh wilayah Desa.
(5) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok di lingkungan KTR.
(6) Tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya pada KTR berupa tempat kerja dan tempat Umum.
(7) Setiap orang yang menjual rokok sebagaimana ayat (3) di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi ditunjukkan dengan tanda tulisan ”Di sini Tersedia Rokok”.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan KTR yang dilaksanakan melalui:
a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

SALINAN

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan. terhadap pelaksanaan KTR yang dilakukan melalui:

a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
c. memberikan motivasi tidak merokok dalam KTR;
d. bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.

BAB VI
SANKSI

Pasal 10

(1) Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi berupa teguran untuk tidak merokok di wilayah KTR.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Petanahan
pada tanggal 17 November 2018

KEPALA DESA Petanahan

WARKHAH

Diundangkan di Petanahan
pada tanggal 17 November 2018
SEKRETARIS DESA PETANAHAN,

SETYA WIDADA

LEMBARAN DESA PETANAHAN KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 6

SALINAN

SALINAN